

**PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN
SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN
(SINTA DUDUK)**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI BALI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadapan Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, sehingga Pedoman Teknis Pelayanan Sinkronisasi Data Kependudukan (Sinta Duduk) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman teknis ini sebagai rujukan melaksanakan pelayanan inovasi Administrasi Kependudukan yang diperlukan oleh penduduk. Selain itu dapat memberikan petunjuk bagi Tim Pelayanan Sinkronisasi Data Kependudukan (Sinta Duduk) dalam memberikan pelayanan publik secara Daring.

Pelayanan Sinkronisasi Data Kependudukan yang dilaksanakan oleh Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan harus dapat memberikan rasa aman bagi Tim Pelayanan dalam melaksanakan tugas, dan bagi penduduk merasa bahagia telah dibantu dalam mendukung pelayanan publik yang diterima, seperti pelayanan pembuatan rekening di bank, pelayanan asuransi kesehatan, pelayanan pendidikan dan lain sebagainya. Pedoman teknis akan disempurnakan sesuai perkembangan pelayanan Administrasi Kependudukan, perkembangan teknologi dan kebutuhan penduduk.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terwujudnya pelayanan inovatif dan tersusunnya Pedoman Teknis Pelayanan Sinkronisasi Data Kependudukan (Sinta Duduk). Semoga bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan Adminduk dan meningkatkan eksistensi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali.

Bali, 27 Mei 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali



MADE DWI DEWATA, S.STP. M.Si

Pembina Tk. I / IV b

NIP.19750417 199601 1 001

PEDOMAN TEKNIS PELAYANAN SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN (SINTA DUDUK)

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan mengakomodir kebutuhan penduduk terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah, serta dapat dilakukan setiap saat. Data kependudukan yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil dapat diakses secara langsung oleh lembaga penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

Data kependudukan yang diakses oleh lembaga pelayanan publik yang telah terhubung dengan *Data Ware House (DWH)* terkadang dijumpai elemen data penduduk tidak muncul sehingga lembaga pelayanan publik tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi data Identitas Kependudukan yang dibawa oleh penduduk. Hal ini disebabkan data kependudukan belum padan yang memerlukan sinkronisasi data kependudukan. Sinkronisasi data kependudukan adalah proses menyamakan atau menyelaraskan data kependudukan di berbagai sistem atau *database* untuk memastikan data yang akurat dan konsisten. Proses ini penting untuk pelayanan publik yang lebih baik, perencanaan pembangunan, dan pemanfaatan data kependudukan secara optimal.

Permintaan sinkronisasi data kependudukan dilakukan atas permintaan penduduk kepada penyelenggara dan pelaksana Administrasi Kependudukan. Penduduk dapat datang secara langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, atau menggunakan media komunikasi elektronik yang dikembangkan seperti melalui pelayanan berbasis *website*.

B. JENIS LAYANAN

Jenis pelayanan sinkronisasi data kependudukan kepada penduduk adalah pelayanan Dalam Jaringan (Daring) dengan menggunakan media website, yang memanfaatkan *Google Form* yang nantinya diubah menjadi *Quick Response Code (QR Code)*, dan menggunakan komunikasi dua arah menggunakan pos elektronik (*e-mail*).

C. RUANG LINGKUP

Pelayanan sinkronisasi data kependudukan ditujukan bagi penduduk seluruh Indonesia yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ditujukan untuk

membantu penduduk dalam melakukan pemadanan data kependudukan untuk keperluan pelayanan publik berbadan hukum.

D. MEDIA PELAYANAN

Pelayanan sinkronisasi data kependudukan menggunakan media elektronik dan sistem informatika, yaitu

1. Website <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id>, untuk sosialisasi dan menempatkan *Google Form* dan *Quick Response Code (QR Code)*.
2. *Google Form* melalui akses <https://bit.ly/sinkronisasidatakependudukan>, untuk mengisi identitas kependudukan, alamat email, nomor *handphone*, unggah foto sendiri (swaphoto), dan menyampaikan permasalahan.
3. *Quick Response Code (QR Code)* atau Kode respons cepat (QR) adalah jenis kode batang yang dapat dipindai oleh perangkat digital dan menyimpan informasi sebagai serangkaian piksel dalam kotak berbentuk persegi. QR Code yang dibuat yaitu :



4. Pos-elektronik (e-mail) bid.dukcapilprovinsibali@gmail.com, merupakan media yang digunakan untuk komunikasi dua arah antara penduduk dengan pengelola Sinta Duduk yaitu Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.
5. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang digunakan untuk membuka data kependudukan dan melakukan sinkronisasi data kependudukan.

E. PROSEDUR PELAYANAN

1. Persyaratan
 - a. Memiliki KTP-elektronik
 - b. Memiliki Pos-elektronik / e-mail yang aktif
 - c. *Smartphone*/komputer terhubung internet
2. Waktu
Waktu dan hari kerja yang berlaku.
3. Biaya
Tidak dipungut biaya/gratis
4. Alur pelayanan
 - a. Penduduk mengakses *website* Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali pada

https://dpmddukcapil.baliprov.go.id.

dpmddukcapil.baliprov.go.id/pelayanan-sinkronisasi-data-kependudukan/

DUKCAPIL K... sslvpn-dukcapil.kem...



- b. Penduduk selanjutnya memindai barcode atau mengkases tautan *googleform*, dan mengisi e-mail aktif, nama sesuai KTP-el, NIK, Nomor *handphone*, permasalahan/kendala, unggah KTP-el, dan foto *selfie*, lanjut kirim. *Googleform* yang digunakan sebagai berikut :

16.08

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BALI

PELAYANAN SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN

mohon diisi data sebagai berikut

@gmail.com [Ganti akun](#)

Nama, alamat email, dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirimkan formulir ini

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Email *

Rekam @gmail.com sebagai email yang disertakan dengan respons saya

16.09

docs.google.com

Rekam @gmail.com sebagai email yang disertakan dengan respons saya

EMAIL AKTIF *

Jawaban Anda

NAMA SESUAI KTP *

Jawaban Anda

NIK *

Jawaban Anda

No Handphone *

Jawaban Anda

16.08 49 64%

PERMASALAHAN/ KENDALA *

Jawaban Anda

FOTO KTP *

Upload 1 file yang didukung. Maks 10 MB.

Tambahkan file

FOTO SELFIE *

Upload 1 file yang didukung. Maks 10 MB.

Tambahkan file

Kirim Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Apakah formulir ini tampak mencurigakan? [Laporkan](#)

Google Formulir

- c. Petugas /staf Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan membuka email, dan mengidentifikasi penduduk yang meminta pelayanan sinkronisasi data kependudukan, dan lanjut menyampaikan data informasi yang masuk ke e-mail kepada Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Analis Data dan Informasi atau Operator SIAK.
- d. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Analis Data dan Informasi atau Operator SIAK membuka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan melakukan proses Sinkronisasi.
- e. Setelah dilakukan proses sinkronisasi, selanjutnya Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Analis Data dan Informasi atau Operator SIAK menyampaikan kepada staf pada Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk memberikan respon kepada penduduk melalui email bahwa Sinkronisasi Data Kependudukan sudah selesai diproses, silakan lanjut ke unit pelayanan publik.

5. Spesifikasi Produk

Produk yang dihasilkan yaitu informasi yang disampaikan kepada penduduk melalui pos-elektronik/email berupa : **“Sinkronisasi telah selesai diproses”**, atau **“Data tidak ditemukan pada Data Ware House, silakan hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota asal”**.

6. Kompetensi Petugas

- a. Mempunyai keterampilan menggunakan komputer dan email.
- b. Memiliki hak akses dan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- c. Mempunyai sikap teliti, komunikatif, jujur, sopan, jujur, dan menjaga kerahasiaan data penduduk.

F. PENTUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi rujukan dalam memberikan pelayanan Sinkronisasi Data Kependudukan (Sinta Duduk) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, sehingga penduduk dapat memanfaatkan pelayanan publik yang diharapkan. Pedoman teknis akan disempurnakan untuk mewujudkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang efektif dan efisien, serta membahagiakan penduduk.
